



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM.9 Koto Hilalang Ampek Angkek Agam
Telp: (0752) 628269, Faxmile: (0752) 627598
Laman : <http://agam.imigrasi.go.id>, Surel : knm.agam@kemenkumham.go.id

Nomor : W.3.IMI.IMI.2 PR.04.04-0002 04 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
di Padang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.

Demikian atas perkenan dan arahannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Qriz Pratama

NIP. 198004162000021001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT KANTOR IMIGRASI KELAS II AGAM



TAHUN
2021

L APORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan LKIP.....	2
C. Dasar Hukum	3
D.Pengertian.....	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A.Rencana Strategis	6
B.Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A.Capaian Kinerja Organisasi	44
B.Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP.....	49
A.Kesimpulan.....	49
B.Saran.....	49

KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka menerapkan prinsip tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Agam berupaya melakukan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana telah diarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara lengkap, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Kantor Imigrasi Kelas II Agam telah berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dengan menyelenggarakan seluruh sub sistem yang ada, sehingga tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Adapun perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran capaian target kinerja dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Agam yang menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2021, serta mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Agam.

Laporan akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja Kantor Imigrasi Kelas II Agam.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Agam Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Agam dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



Agam, 04 Januari 2022

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Qriz Pratama

NIP. 19800416 200002 1001

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sebagai Unsur Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administrative bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip

pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

B. Maksud dan Tujuan Lkip

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Secara selaras, setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja, dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas.

Maksud penyusunan laporan kinerja Tahun 2021 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dalam mencapai Target Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
2. penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang,

3. penyempurnaan pelaksanaan Program dan kegiatan periode yang akan datang.
4. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagian sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.03 Tahun 2017 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

D. Pengertian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambar perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Tahun 2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, maksud dan tujuan, dasar hukum, sistematika laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yaitu: Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Non TPI Agam Tahun 2021.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi (Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja Realisasi Anggaran) dan Realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.

4. BAB IV Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan Kesimpulan, Saran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian.”

Rumusan Visi Direktorat Jenderal Imigrasi mengedepankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. **Kepastian Pelayanan** adalah memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas secara profesional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. **Penegakan Hukum Keimigrasian** adalah penegakan hukum yang tegas, profesional dan tidak diskriminatif yang dalam pelaksanaannya didukung oleh fungsi Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian.

Misi

1. Memperkuat Penegakan Hukum Keimigrasian Yang Adil dan Akuntabel.

Secara konsisten berupaya melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara adil dan akuntabel.

2. Mendukung Terciptanya Keamanan Negara Yang Stabil.

Menjalankan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian terhadap orang yang keluar/masuk dan keberadaan orang asing diwilayah Indonesia

3. Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian Yang Prima.

Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terhadap layanan keimigrasian, dan senantiasa melakukan inovasi dalam mencapai tujuan tersebut.

4. Mendukung Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkesinambungan.

Menjadi Fasilitator dalam menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian.

Tujuan

Untuk memandu pencapaian visi dan misi perlu rumusan langkah- langkah yang terarah dalam bentuk tujuan strategis, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan empat tujuan:

1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel;
2. Terwujudnya penguatan fungsi keimigrasian dalam menunjang keamanan Negara yang stabil;
3. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima, dan;
4. Terwujudnya peraturan perundang- undangan/ kebijakan keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan;

Arah Kebijakan, Strategi dan Kegiatan

1. Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Arah Kebijakan

Penegakan hukum keimigrasian berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Strategi

Dengan kewenangan Pejabat Imigrasi sebagai PPNS yang mandiri dan didukung oleh integrasi SIMKIM dengan sistem informasi manajemen Kementerian/lembaga lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mewujudkan kepastian penegakan hukum keimigrasian.

c. Kegiatan

1. Penyusunan pedoman mengenai kriteria pelanggaran hukum keimigrasian yang diproses melalui tindakan administrative keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian;
2. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI;
3. Penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing;
4. Penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin baik perorangan maupun

- korporasi;
5. Review pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian;
 6. Sinergitas penegakan hukum dalam lingkungan internal dan dengan kementerian/ lembaga serta Negara lain.
 7. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan hukum keimigrasian;
 8. Penegakan hukum terhadap petugas dan pejabat Imigrasi yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

2. Keamanan Negara

a. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM intelijen dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi

b. Strategi

Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM yang ada di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian untuk menaggulangi semakin beragam dan canggihnya tindak pidana keimigrasian.

c. Kegiatan

1. Peningkatan kapasitas SDM dibidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
2. Peningkatan kerjasama dalam bidang pertukaran data informasi antar kementerian/ lembaga serta dengan Negara lain;
3. Peningkatan keamanan dokumen perjalanan RI melalui pengembangan fitur-fitur pengamanan;
4. Peningkatan kemanan dalam penerbitan paspor secara terpusat melalui Unit Pencetakan Paspor (UPP);
5. Kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

6. Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi dengan terbentuknya Sub-Direktorat yang mengendalikan Penerbitan Visa dan Dokumen perjalanan pada Perwakilan RI.

3. Pelayanan Keimigrasian

a. Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas produk dan pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendekatkan kepada masyarakat;

b. Strategi

Dengan pengelolaan anggaran dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan pemanfaatan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Imigrasi mewujudkan kepastian pelayanan keimigrasian.

c. Kegiatan

1. Pelayanan keimigrasian terhadap WNI dengan melaksanakan penerbitane-*passport*;
2. Pelayanan permohonan izin tinggal dan status keimigrasian terhadap orang asing secara online;
3. Pelayanan pendaftaran fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda secara online;
4. Pelayanan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagianak berkewarganegaraan ganda secara online;
5. Pelayanan penerbitan visa dan dokumen perjalanan RI, serta fasilitas keimigrasian atau pendaftaran pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda di Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri yang terkoneksi dengan SIMKIM;
6. Pelayanan pemberian visa kunjungan kepada orang asing tanpa memiliki kewarganegaraan;

7. Pengambilan data biometric dalam proses penerbitan visa dan dokumen perjalanan pada Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri;
8. Pengambilan data biometric dalam penerbitan izin tinggal dan verifikasi data biometrik saat perpanjangan izin tinggal;
9. Implementasi program sistem penerbitan paspor terpadu pada Perwakilan RI dan tempat lainnya diluar negeri;
10. Pelayanan pemberian persetujuan Visa secara online;
11. Pengembangan penerbitan dokumen izin tinggal berbasis elektronik;
12. Pelayanan penyampaian pelaporan perubahan status sipil, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, dan status keimigrasian lainnya secara online;
13. Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) kantor imigrasi dalam rangka mendekatkan jangkauan masyarakat dan pelayanan prima.

4. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

a. Arah Kebijakan

Peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang mendukung kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional diwilayah Indonesia.

b. Strategi

Mengembangkan kebijakan keimigrasian dalam kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional diwilayah Indonesia yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Kegiatan

1. Proses penerbitan visa pada Perwakilan RI dan tempat lainnya diluar negeri yang telah digelar SIMKIM diberitahukan secara *online* kepada Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Menambah jumlah negara subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan fasilitas perpanjangan lebih dari satu kali dengan syarat penjamin

- tertentu atau konversi izin tinggal;
3. Menambah fasilitas perizinan keimigrasian dikawasan ekonomi khusus serta kepada investor asing dan wisatawan lanjut usia;
 4. Peningkatan peran Imigrasi dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan penyediaan konter khusus Asean Line pada TPI tertentu dan pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan;
 5. Pemanfaatan outogate bagi orang asing yang berasal dari negara-negara ASEAN, orang asing pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan, orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 6. Peningkatan pelayanan keimigrasian di TPI tertentu melalui pelaksanaan Immigrasi on Shipping (IOS);
 7. Dukungan terhadap kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata melalui pembentukan peraturan perundang-undangan/ kebijakan keimigrasian yang sesuai.

5. Dukungan Manajemen

a. Arah Kebijakan

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian.

b. Strategi

Mendorong optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui pemanfaatan anggaran dan SDM.

c. Kegiatan

1. Peningkatan Kinerja pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi melalui penilaian kepala UPT;
2. Optimalisasi kinerja pegawai di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dengan pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara online;

3. Peningkatan disiplin SDM imigrasi yang berintegritas, taat, dan bersih melalui optimalisasi kode etik pegawai;
4. Optimalisasi pemanfaatan SIMKIM (penyajian data) dalam pelaksanaan fungsi fasilitatif;
5. Penataan kembali struktur/restrukturisasi organisasi dan tata kerja Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. Peningkatan kualitas SDM imigrasi dengan pelaksanaan bimbingan teknis secara elektronik (e-learning), pendidikan dan pelatihan, serta pelatihan softskill lainnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis diatas, maka disusunlah arah kebijakan dan Rencana strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Berikut susunan arah kebijakan dan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sumatera Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, LTSP dan Inovasi Layanan - Memperbanyak informasi kepada public mengenai layanan keimigrasian. - Pendataan TKA pada badan hukum yang mempekejakan tenaga kerja asing secara berkala - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah Sumatera Barat melalui kunjungan berkala kesatuan kerja - Evaluasi kegiatan secara berkala - Meraih Predikat WBK / WBBM.
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Agam Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Kerja Kanim Agam Sumatera Barat melalui pertemuan secara berkala - Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten / Kota melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten / Kota - Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kanim Agam Sumatera Barat melalui Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
2.	Peningkatan Kelas Kanim	Kenaikan Kelas Kantor Imigrasi I	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian telaah kelayakan; - Dokumen dukungan dari <i>stake holder</i> wilayah kerja

A.2. Rencana Kerja Tahunan

Proses penetapan Rencana kerja merupakan proses indentifikasi, tentang Administrasi kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan administrasi kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah:

- 1) spesifik dan jelas
- 2) dapat diukur secara obyektif,
- 3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan
- 4) tidak bias.

Adapun Rencana Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam tahun 2021

terlampir pada tabel dibawah ini dibawah ini:

Sasaran Program/ Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran 2021	Pagu Anggaran Revisi	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1	Meningkatnya Penyelidikan Keimigrasian	Rp. 93.900.000	Rp. 81.900.000	24 Operasi
	2	Meningkatnya Kegiatan Operasi Mandiri	Rp. 145.500.000	Rp. 85.100.000	10 Operasi
	3	Meningkatnya pelaksanaan operasi gabungan	Rp. 79.300.000	Rp. 151.700.000	2 Operasi
	4	Meningkatnya pemberian tindakan 15 administrative keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	Rp. 116.849.000	Rp. 116.849.000	4 orang
	5	Meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	Rp. 47.800.000	Rp. 47.800.000	1 LHK
	6	Melaksanakan Koordinasi TIMPORA	Rp. 236.440.000	Rp. 236.440.000	8 LHK
	7	Meningkatnya Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi orang asing	Rp. 1.082.509.000	Rp. 46.547.000	270 dokumen
	8	Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI		Rp. 1.035.962.000	28777 Dokumen
	9	Terselenggaranya dukungan manajemen satker	Rp. 4.601.470.000	Rp. 4.764.041.000	1 layanan

Untuk melaksanakan Rencana Kerja diatas disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.403.768.000,- dari anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Agam Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA – 013.06.2.652393/2021 Tanggal 23 November 2020.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

B.1. Program dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis diatas, ditetapkan sebanyak 1(satu) program yang akan dijalankan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam mengalokasikan anggaran pada tahun 2021 dengan rincian sebagaiberikut.

Program Dana Alokasi Anggaran
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Tahun Anggaran 2021

No.	Program	Nomordan Tanggal DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	DIPA- 013.06.2.652393/2021 tanggal 23 November 2020	Rp. 6.403.768.000,-	Rp. 6.566.339.000,-

B.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada tanggal 3 Maret 2021 telah ditanda tangani kesepakatan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan butir perjanjian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dibidang hukum	3.15 Indeks
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas kemanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks pengamanan keimigrasian	3.11 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3.15 Indeks
2	Meningkatkan stabilitas kemanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian.	1. Indeks pengamanan keimigrasian	3.11 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian wilayah.	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.15 Indeks
		2. Indeks Kepuasan internal di wilayah	3.11 Indeks
		3. Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3.11 Indeks

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program pelayanan dan penegakan hukum	Rp. 1.802.298.000,-
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	Rp. 1.802.298.000,-
2.	Program dukungan manajemen	Rp. 4.601.470.000,-
	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.601.470.000,-

Adapun selain target kinerja diatas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI agam juga telah melaksanakan kegiatan berikut.

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelidikan Intelijen	24 operasi	29 operasi	121 %
2	Meningkatnya Kegiatan Operasi Mandiri	12 operasi	10 operasi	120 %
3	Meningkatnya pelaksanaan operasi gabungan	2 operasi	4 operasi	200 %
4	Meningkatnya pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	4 orang	8 orang	200 %
5	Meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	1 operasi	0 operasi	0 %
6	Melaksanakan Koordinasi TIMPORA	8 LHK	8 LHK	100 %
7	Meningkatnya Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi orang asing	270 dokumen	123 dokumen	45.5 %
8	Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI	28777 Dokumen	2.458 Dokumen	8.54 %
9	Terselenggaranya dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100 %

Penyelidikan Intelijen

PENYELIDIKAN KEIMIGRASIAN

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelidikan Keimigrasian	24 operasi	29 operasi	121 %

Capaian kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

**LAPORAN PENYELIDIKAN INTELIJEN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
TAHUN 2021**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Operasi Intelijen pengecekan keberadaan dan kegiatan orang asing di hotel-hotel dan penginapan-penginapan di wilayah Kabupaten Agam.	07 Januari 2021	Hotel-hotel dan penginapan penginapan di wilayah Kabupaten Agam.	Tidak ditemukan adanya WNA yang menginap di hotel-hotel dan penginapan-penginapan di wilayah Kabupaten Agam.
2	Operasi Intelijen terkait pengecekan keberadaan orang asing di wilayah Kota Bukittinggi.	21 Januari 2021	Di gudang-gudang manggis di wilayah Kota Bukittinggi.	Tidak ditemukan adanya orang asing yang melakukan kegiatan di gudang-gudang manggis di wilayah Kota Bukittinggi.
3	Operasi Intelijen terkait pengecekan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Payakumbuh.	28 Januari 2021 s/d 29 Januari 2021	Di gudang-gudang manggis di wilayah Kota Payakumbuh	Tidak ditemukan adanya orang asing yang melakukan kegiatan di gudang-gudang manggis di wilayah Kota Payakumbuh.

4	Operasi Intelijen terkait pengecekan keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.	22 Mei 2021 s/d 23 Mei 2021	Hotel Zartin Syariah Kabupaten Pasaman Barat	Telah dilakukan pengecekan terkait laporan dari masyarakat mengenai adanya Orang Asing di Hotel Zartin Syariah Kabupaten Pasaman Barat, sudah dilakukan pengecekan dokumen perjalanan serta izin tinggal ketiga Orang Asing tersebut dan tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian.
5	Operasi Intelijen dan pendampingan tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.	11 Juni 2021	Instansi terkait dan perusahaan yang menggunakan TKA di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan keberadaan Warga Negara Asing di Kab. Lima Puluh Kota dan dalam waktu dekat pengerjaan jalan tol Pekanbaru menuju Padang akan memasuki wilayah Kab. Lima Puluh Kota dan tidak tertutup kemungkinan proyek tersebut mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing
6	Operasi Intelijen di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.	09 Juni 2021 s/d 10 Juni 2021	Ujung Gading Kabuapten Pasaman Barat	Kegiatan Intelijen berjalan dengan lancar, tempat pertambangan ada dan belum ada aktivitas, namun tim akan terus berkoordinasi dengan Polsek, Kodim, Kesbangpol dan Humas Kabupaten Pasaman Barat terkait informasi selanjutnya.
7	Operasi Intelijen terkait pengecekan keberadaan Orang Asing WN Bangladesh a.n Bhuiyan Amn Sazid di wilayah Kabupaten Tanah Datar.	25 Juni 2021	Wilayah Kabupaten Tanah Datar	Didapati informasi bahwa Orang Asing tersebut berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang terlampir dalam berkas pengajuan perpanjangan ITAP yang ia ajukan.

8	Operasi Intelijen di Kp. Garagah Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.	08 Juli 2021	Kp. Garagah Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman	Bahwa benar jika Ismail Shahid Bin Nazaruddin tinggal di alamat yang ia lampirkan dalam permohonan perpanjangan ITK di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dimana alamat tersebut adalah rumah dari mertua yang bersangkutan.
9	Operasi Intelijen di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.	12 Juli 2021	Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	Bahwa benar Stephen Sathyaraj Devados tinggal bersama istrinya di Jorong Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
10	Operasi Intelijen di Wilayah Kota Payakumbuh.	12 Agustus 2021	Kota Payakumbuh	Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini aktifitas WNA di Kota Payakumbuh sudah mulai berkurang.
11	Operasi Intelijen di Wilayah Kota Padang Panjang.	18 Agustus 2021	Kota Padang Panjang	Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini aktifitas WNA di Kota Padang Panjang sudah mulai berkurang.
12	Operasi Intelijen terkait pengecekan keberadaan WN Polandia a.n. Mirosław Kaleciak di wilayah Kabupaten Agam.	19 Agustus 2021	Kabupaten Agam	Bahwa benar WN Polandia yang bernama Mirosław Kaleciak tinggal di Jalan Sawah Bancah Jorong Jambu Aia Kelurahan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
13	Operasi Intelijen dan pendampingan tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar di wilayah Kabupaten Tanah Datar.	02-Sep-21	Kabupaten Tanah Datar	Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tidak ada menerima laporan atau pemberitahuan terkait dengan keberadaan mahasiswa asing yang ada di IAIN Batusangkar.

14	Operasi Intelijen dan pendampingan tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar di wilayah Kota Padang Panjang.	03-Sep-21	Kota Padang Panjang	Pihak Kesbangpol Padang Panjang sangat mengapresiasi Kantor Imigrasi Agam yang telah mengamankan seorang WN Pakistan di pasar Padang Panjang dan selalu melakukan koordinasi antar anggota Timpora Padang Panjang.
15	Operasi Intelijen di wilayah Kabupaten Agam.	10-Sep-21	Kabupaten Agam	Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh WN Malaysia a.n. Khairuddin.
16	Operasi Intelijen di wilayah Kabupaten Tanah Datar.	15 September 2021 s/d 16 September 2021	Kabupaten Tanah Datar	Bahwa benar Afridawati WN Malaysia pemegang ITAS dengan sponsor suaminya seorang WNI yang bernama Rony Mulyadi.
17	Operasi Intelijen di wilayah Kota Payakumbuh.	17-Sep-21	Kota Payakumbuh	Telah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Payakumbuh terhadap WN Belanda a.n. Roesdy Maruhun.
18	Operasi Intelijen dan pendampingan tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumbar di wilayah Kota Padang Panjang.	08-Nop-21	Kota Padang Panjang	Mengharapkan peran serta instansi terkait untuk dapat sama-sama mengawasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang ada di wilayah Kota Padang Panjang.
19	Operasi Intelijen keimigrasian dan koordinasi ke Polres Bukittinggi dan Kesbangpol Bukittinggi.	02 November 2021 s/d 03 November 2021	Kota Bukittinggi	Mengharapkan peran serta instansi terkait untuk dapat sama-sama mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA yang ada di Kota Bukittinggi.

20	Operasi intelijen di Wilayah Kota Bukittinggi	09-Nop-21	Kota Bukittinggi	Diamankan seorang WN RRT bernama ZHU XIAOYAN (pr) karena tidak dapat menunjukkan paspor asli saat diminta petugas sedang di Jakarta oleh sponsor guna pengurusan perpanjangan izin tinggal.
21	Operasi Intelijen di Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam	30-Nop-21	Kota Bukittinggi (Jl. Ipuh Mandiingin No. 15) dan Kabupaten Agam (Jl. Jambu Air No. 114 Banuhampu)	Bertemu dengan subjek anak berkewarganegaraan ganda a.n. ALISYA AMRAN yang telah melewati masa memilih kewarganegaraan dan diminta untuk data ke Kanim Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan wali jorong Jambu air terkait subjek berkewarganegaraan ganda an. Dilshad Mazhar, Kawish Behzad Mazhar dan Humayra namun wali jorong tidak mengetahui keberadaan subjek tersebut.
22	Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Agam	02 Desember 2021	The Balcone Hotel & Resort	Diduga ada tamu WNA namun tidak ditemukan adanya tamu WNA di daftar tamu hotel setelah berkoordinasi dengan pihak hotel.
23	Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	03 Desember 2021	Tiga Alur Batu Balang, Kecamatan Harau	Dilakukan koordinasi dengan wali nagari dan keluarga dari anak berkewarganegaraan ganda an. Titi Haruka Komatsu dimana yang bersangkutan saat ini sudah melewati masa untuk memilih kewarganegaraan.

24	Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	04 Desember 2021	Kecamatan Guguk dan Kecamatan Payakumbuh	Koordinasi dengan masyarakat sekitar an. Pemi yang mengatakan diduga ada WN Thailand di Gudang manggis. Berdasarkan hasil pengamatan tidak ditemukan adanya keberadaan WN Thailand tersebut.
25	Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Agam	06 Desember 2021	PT. Andalas Minang Plantation (AMP)	Didapati 2 orang TKA berkewarganegaraan Malaysia atas nama LOW KIM SENG (pemegang ITAP) dan GOH LEE SUNG (pemegang ITAS); Ijin tinggal TKA tersebut keluaran Kantor imigrasi Padang, namun wilayah kerja yang bersangkutan sesuai dengan IMTA yang dimilikinya.
26	Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	11 Desember 2021 s/d 12 Desember 2021	Gudang-gudang manggis di wilayah Kabupaten 50 Kota, Tambang di daerah Tanjung Balit Lima Puluh Kota	Dari operasi intelijen di gudang-gudang manggis Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ditemukan adanya orang asing, mengenai adanya tambang di daerah Tanjung Balit ternyata bukan berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Agam lagi namun masuk wilayah Riau.
27	Operasi Intelijen di Wilayah Kota Bukittinggi	15 Desember 2021	Grand Rocky Hotel Bukittinggi	Tidak ditemukan adanya tamu WNA yang menginap di hotel tersebut

28	Operasi Intelijen di Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota	16 Desember 2021 s/d 17 Desember 2021	PLTMH lintau buo utara, homestay di wilayah lima puluh kota, kampung inggris (tempat kursus bahasa inggris)	PLTMH belum beroperasi dan tidak ditemukan WNA saat operasi intelijen. sejak pandemi covid 19 tidak ada tamu WNA yang menginap di homestay. Tempat kursus bahasa inggris "Kampung Inggris" terakhir memiliki relawan pengajar WNA tahun 2018 dan tidak dibayar, hanya sukarela, saat ini tidak ada pengajar yang merupakan WNA.
29	Operasi intelijen di Wilayah Kota Bukittinggi	17 Desember 2021	Hotel santika dan hotel novotel Bukittinggi	di hotel santika tidak ditemukan adanya wna yang menginap. di hotel novotel ada seorang wn china yang menginap pada tanggal 6 Desember 2021 dan manager hotel juga memperlihatkan fotocopy paspor wn China tersebut dan petugas menyampaikan kepada manager hotel tersebut untuk melaporkan melalui APOA v2 jika ada tamu asing yang menginap

Pengukuran Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Intelijen Keimigrasian adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (29 \text{ Operasi} / 24 \text{ operasi}) * 100 \% \\ &= 121 \% \end{aligned}$$

KEGIATAN OPERASI MANDIRI

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kegiatan Operasi Mandiri	10 operasi	12 Kegiatan	120 %

Capaian kegiatan operasi mandiri dapat diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

**LAPORAN PELAKSANAAN OPERASI MANDIRI
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
TAHUN 2021**

N O.	KEGIATAN	TANGGA L	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Operasi Mandiri terkait pengecekan administrasi permohonan alih status ITAS menjadi ITAP Wn. Belanda a.n Timothie Riezki Pratama Schut di wilayah Kabupaten Agam	19 Januari 2021	Jorong Koto Marapak, Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam	Bahwa benar Timothie Riezki Pratama Schut dan ibunya Hanefa tinggal Surau Ladang Jorong Koto Marapak Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam
2	Pengawasan pengecekan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.	25 Januari 2021	Di gudang-gudang manggis di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.	Tidak ditemukan adanya orang asing yang melakukan kegiatan di gudang-gudang manggis di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3	Operasi Mandiri terkait pengecekan administrasi permohonan alih status ITAS menjadi ITAP Wn. Yaman a.n Turki Qaid Abdo Ahmed di wilayah Kota Bukittinggi	20-Apr-21	Kelurahan Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	Bahwa benar Turki Qaid Abdo Ahmed dan istrinya Nurhayana tinggal di Jalan Hamka No.1 Kelurahan Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
4	Pengawasan dan pendataan orang asing pada perusahaan pengguna TKA di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam.	29 April 2021 s/d 30 April 2021	Di hotel-hotel dan perusahaan di Wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam.	Telah dilakukan pendataan terkait tamu asing yang menginap di hotel maupun penginapan serta telah dilakukan pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan-perusahaan di Wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam.

5	Operasi Mandiri terkait pengecekan administrasi permohonan alih status ITK menjadi ITAS Wn. Malaysia a.n Maharani Binti Bakhtar di wilayah Kota Bukittinggi	04 Juni 2021 s/d 05 Juni 2021	Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi	Bahwa benar MAHARANI BINTI BAKHTAR dan suaminya Taslim tinggal di Jl. Adinegoro No. 19 Tengah Jua, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi
6	Operasi Mandiri terkait pengecekan administrasi permohonan alih status ITK menjadi ITAS Wn. Malaysia a.n Shareen Amilia Watuna di wilayah Kabupaten Tanah Datar	07 Juni 2021	Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar	Bahwa benar SHAREEN AMILIA WATUNA dan suaminya Nofriadi tinggal di Jorong Patai Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
7	Operasi Mandiri terkait pengecekan administrasi permohonan perpanjangan KITAP dan MERP Wn. Bangladesh a.n Bhuiyan Amn Sazid di wilayah Kabupaten Tanah Datar	24 Juni 2021	Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar	Diketahui BHUIYAN AMN SAZID dan istrinya Mesrawita tidak tinggal di alamat yang bersangkutan lampirkan pada permohonan perpanjangan KITAP dan MERP di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.
8	Operasi Mandiri terkait pengumpulan data Orang Asing di wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota	30 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021	Wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota	Dari kegiatan yang telah dilakukan, petugas memperoleh berbagai informasi terkait orang asing yang dikumpulkan datanya.
9	Operasi Mandiri terkait pengumpulan data Orang Asing di wilayah Kota Bukittinggi	05 Agustus 2021 s/d 06 Agustus 2021	Wilayah Kota Bukittinggi	Dari kegiatan yang telah dilakukan, petugas memperoleh berbagai informasi terkait orang asing yang dikumpulkan datanya.
10	Operasi Mandiri di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat	30 Agustus 2021 s/d 01 September 2021	Wilayah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat	Bahwa benar dari beberapa hotel yang petugas datangi, baik yang berada di Kab Pasaman maupun Kab Pasaman Barat pada umumnya mereka belum mengetahui dan memahami mengenai APOA tersebut.

11	Operasi Mandiri di Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat	07 Desember 2021 s/d 10 Desember 2021	Kota Bukittinggi (Gudang es krim Korudo, Toko Karpet Al-wakil); Kabupaten Pasaman Barat (PT. Andalas Agro Industri, PT. LIN, Hotel Guchi, PT. Gresindo Minang Plantation (GMP) PT. Agrowiratama, WN. Turki an. Cemil Bayraktar, Hotel Zartin Syariah); Kabupaten Pasaman (Hotel Arumas)	Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun penyalahgunaan izin tinggal. Namun pihak hotel masih belum mengetahui dan memahami APO v.2 sehingga saat operasi mandiri sekaligus dilakukan sosialisasi APO v2 dan pihak hotel, penginapan maupun pesantren mengatakan bahwasanya akan melaporkan melalui aplikasi jika ada tamu WNA yang menginap atau berkunjung.
12	Operasi mandiri Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota	07 Desember 2021 s/d 10 Desember 2021	Kabupaten Lima Puluh Kota (PT. SRI, PT Berkat); Kota Payakumbuh (PT. Pinang Sakti, Hotel Mangkuto, Hotel Farabi); Kabupaten Tanah Datar (kediaman anak berkewarganegaraan ganda di Pariangan); Kota Padang Panjang (Hotel Hasiba, Hotel Rangkayo Baso, Hotel Pangeran)	Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA.

Pengukuran Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Intelijen Keimigrasian adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (12 \text{ Operasi} / 10 \text{ operasi}) * 100 \% \\ &= \mathbf{120 \%} \end{aligned}$$

KEGIATAN OPERASI GABUNGAN 2021

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi gabungan	2 operasi	2 Kegiatan	200 %

Capaian Kegiatan pelaksanaan operasi gabungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Dapat kita lihat dalam tabel berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN OPERASI GABUNGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
TAHUN 2021**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Operasi Gabungan di wilayah Kabupaten Tanah Datar	10 Maret 2021	Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar	Bahwa benar jika 3 (tiga) orang Warga Negara Malaysia atas nama : Nur Syafira Binti Syafrizal (Pr), Nur Syurianis Binti Syafrizal (Pr), dan Muhammad Hidayat Hafizi Bin Syafrizal (Lk) ingin melepas kewarganegaraan Malaysia nya dengan membuat surat pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia yang bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2	Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Kabupaten Pasaman Barat	16 Juni 2021 s/d 18 Juni 2021	Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat	Bahwa benar di Jorong Ranah Panantian Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat akan berdiri tambang biji besi, menurut informasi yang didapat hak olah lokasi tambang tersebut dipegang oleh PT. Gamindra Mitra Kusuma yang berkantor pusat di Jakarta. Bahwa benar kedatangan orang yang diduga Warga Negara Asing tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Wali Jorong Ranah Panantian.

3	Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kota Payakumbuh	16 November 2021 s/d 17 November 2021	Kota Payakumbuh (PT. Pinang Sakti Indonesia)	Berdasarkan data Kanim Agam ada 4 orang WNA China namun hanya 3 orang yang sedang berada dilokasi. Menurut pengakuan penjamin, 1 orang WN China tersebut sedang berada di Riau. Dari hasil pemeriksaan didapatkan temuan sebagai berikut: 1. Diduga Penanam Modal Asing (PMA) melakukan aktivitas/ bekerja; 2. Info dari pekerja pabrik, PMA ikut terlibat dalam penerimaan dan belanja barang; 3. Seharusnya PMA tidak boleh berada d lokasi pabrik dan tidak boleh bekerja; 4. Sarana keselamatan kerja bagi pekerja tidak memadai; 5. Diduga PMA menghindari pembayaran pajak bagi TKA.
4	Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	18 November 2021 s/d 19 November 2021	PT. Sumatra Resources International (SRI) dan PT. Berkat Bhinneka Perkasa	Dari hasil pemeriksaan pada WNA di PT. SRI tidak didapatkan temuan. Hanya saja PT. SRI diminta untuk lebih rutin lagi melaporkan informasi terkait keberadaan WNA ataupun TKA yang berada dan berkegiatan di PT. SRI baik kepada pihak imigrasi maupun instansi berwenang pemerintah daerah setempat. Dari hasil pemeriksaan di PT. Berkat Bhinneka Perkasa juga tidak didapatkan temuan. Hanya didapat informasi akan ada 4 calon TKA yang akan bekerja pada PT. tersebut yang merupakan Quality Control dan engineer.

Pengukuran Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Operasi Gabungan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (4 \text{ kegiatan} / 2 \text{ kegiatan}) * 100 \% \\ &= \mathbf{200 \%} \end{aligned}$$

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	4 orang	8 orang	200 %

Adapun capaian dalam pelaksanaan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Agam adalah sebagai berikut:

**LAPORAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN (TAK)
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	KEBANGSAAN	NOMOR PASPOR	ALAMAT DI INDONESIA	IZIN TINGGAL	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN
1	NAURAH NAFISHA BINTI MUHAMMAD ILHAM (Pr)	Pulau Pinang / 26 Oktober 2016	Malaysia	A40440671	Balingka Kabupaten Agam	BVK (05 Oktober 2020)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Bandara Soetta Jakarta pada tanggal 04 April 2021
2	MUHAMMAD NAUFAL BIN MUHAMMAD ILHAM (Lk)	Pulau Pinang / 29 Mei 2019	Malaysia	A54640853	Balingka Kabupaten Agam	BVK (05 Oktober 2020)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Bandara Soetta Jakarta pada tanggal 04 April 2021
3	QAISARA NURJANAH BINTI METRA (Pr)	Selangor / 02 Oktober 2014	Malaysia	A54675142	Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar	BVK (09 April 2020)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Pelabuhan Batam Centre pada tanggal 23 April 2021
4	MUHAMMAD HAZIQ FARHAN BIN METRA (Lk)	Selangor / 04 Januari 2019	Malaysia	A54675141	Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar	BVK (09 April 2020)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Pelabuhan Batam Centre pada tanggal 23 April 2021
5	PITRADEWI BINTI JAMAAN (Pr)	WP Kuala Lumpur / 01 September 1993	Malaysia	A55120429	Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman	ITAS 1 Tahun (11 Desember 2020)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Pelabuhan Batam Centre pada tanggal 07 Juli 2021
6	NURLITA SURYENITA BINTI SHARIAL (Pr)	Indonesia / 14 November 1982	Malaysia	A37213179	Kota Payakumbuh	BVK (13 Maret 2021)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Pelabuhan Batam Centre pada tanggal 14 Agustus 2021



7	ALI USMAN (Lk)	Lahore, Pak /15 Maret 1988	Pakistan	KK1803052	Silaing Bawah Kota Padang Panjang	ITK (26 Agustus 2021)	Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dilakukan pendentensian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam pada tanggal 31 Agustus 2021 dan telah dideportasi melalui Bandara Soetta Jakarta pada tanggal 09 September 2021
8	MUHAMMAD RIDUAN BIN HASBY (Lk)	Pahang / 01 Agustus 2003	Malaysia	A54308164	Surau Laut Panampung Kec. Ampek Angkek Kab. Agam	BVK (10 April 2020)	Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011	Telah dideportasi melalui Bandara Soetta Jakarta pada tanggal 16 September 2021

Pengukuran Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (8 \text{ orang} / 4 \text{ orang}) * 100 \% \\ &= \mathbf{200 \%} \end{aligned}$$

PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	1 LHK	0 LHK	0 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2021, tidak ada pelanggaran keimigrasian yang dilanjutkan kepada tahap Penyidikan Keimigrasian, hal ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan warga Negara asing terhadap izin tinggalnya menjadi meningkat.

KEGIATAN TIMPORA TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Koordinasi TIMPORA	8 LHK	8 LHK	100 %

Adapun capaian dalam pelaksanaan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Agam adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TIMPORA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
TAHUN 2021**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Rapat Timpora Tingkat Kabupaten Tanah Datar	09 Maret 2021	Hotel Emersia Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar	Didapat beberapa informasi keberadaan WNA di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
2	Rapat Timpora Tingkat Kota Payakumbuh	22 Juni 2021	Grand Narasaki Hotel, Kota Payakumbuh	Didapat beberapa informasi keberadaan WNA di wilayah Kota Payakumbuh.
3	Rapat Timpora Tingkat Kota Padang Panjang	27 Agustus 2021	Hotel Rangkayo Basa, Kota Padang Panjang	Didapat informasi terkait isu-isu terkini khususnya bagi seluruh peserta Timpora terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Kota Padang Panjang.
4	Rapat Timpora Tingkat Kabupaten Pasaman	08-Sep-21	Hotel Arumas Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman	Pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama dan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi.
5	Rapat Timpora Tingkat Kabupaten Pasaman Barat	09-Sep-21	Hotel Guchi, Kabupaten Pasaman Barat	Didapat informasi terkait isu-isu terkini khususnya bagi seluruh peserta Timpora terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
6	Rapat Timpora Tingkat Kabupaten Agam	19 Oktober 2021	The Balcone Hotel & Resort, Kabupaten Agam	Pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama dan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh.

7	Rapat Timpora Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	28 Oktober 2021	Hotel Kolivera 3, Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama dan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh.
8	Rapat Timpora Tingkat Kota Bukittinggi	26-Nop-21	The Balcone Hotel & Resort, Kabupaten Agam	Pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama dan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Pengukuran Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Rapat TIMPORA adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (8 \text{ kegiatan} / 8 \text{ kegiatan}) * 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Kegiatan Seksi Doklan Intalkim

PEMBERIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi orang asing	270 dokumen	123 Dokumen	45.5 %

Selama tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam telah melaksanakan pemberian izin tinggal terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**LAPORAN KEGIATAN SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2021**

BULAN	RE ENTRY PERMIT				IZIN TINGGAL KUNJUNGAN							IZIN TINGGAL TERBATAS										IZIN TINGGAL TETAP					AFF IDA VIT	SKI M	JUML AH			
	R E P	M R E P	M R E P	M R E P	V O A	V K U	V K S B	KONVERSI				BA RU			PERPANJAN GAN N				P R O V	K O N V	B A R U	P E R P	P R O V	D U P L	K O N V							
								6	1	2	P	6	1	2	6	1	2	6								1				2		
								B L N	T H N	T H N	R O V	L N	H N	T H N	L N	H N	T H N	L N								H N				T H N	L N	H N
JANUARI	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
MARET	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
APRIL	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MEI	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
JUNI	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
JULI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
SEPTEMBER	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
OKTOBER	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
DESEMBER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
JML	0	5	0	1	0	0	3	0	2	0	0	1	3	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	123		

Pengukuran Capaian Kinerja dalam penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (123 \text{ dokumen} / 270 \text{ dokumen}) * 100 \% \\ &= 45.5 \% \end{aligned}$$

PEMBERIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI	28.777 Dokumen	2.458 dokumen	8.54 %

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan keimigrasian berupa pelayanan paspor bagi masyarakat yang membutuhkan. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan pemberian pelayanan paspor kepada masyarakat yang dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi penerbitan paspor sebagai berikut :

PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2021

Kanim Agam

NO.	JENIS PERMOHONAN	DISETUJUI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Baru	654	587	1.241
2	Penggantian Habis Berlaku	537	520	1.057
3	Penggantian Halaman Penuh	2	1	3
4	Penggantian Hilang	7	14	21
5	Penggantian Rusak	2	3	5
6	Penggantian 24 hal/48 eks Pemegang SPLP	0	0	0
Jumlah		1.202	1.125	2.327

UKK Pasaman

NO.	JENIS PERMOHONAN	DISETUJUI	JUMLAH
-----	------------------	-----------	--------

		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Baru	38	37	75
2	Penggantian Habis Berlaku	24	28	52
3	Penggantian Halaman Penuh	2	2	4
4	Penggantian Hilang	0	0	0
5	Penggantian Rusak	0	0	0
6	Penggantian 24 hal/48 eks Pemegang SPLP	0	0	0
	Jumlah	64	67	131

Jumlah Permohonan Kanim Agam dan UKK Pasaman

2.458

Pengukuran Capaian Kinerja dalam pemberian dokumen keimigrasian bagi WNI adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= (2.458 \text{ dokumen} / 28.777 \text{ dokumen}) * 100 \% \\ &= 8.54 \% \end{aligned}$$

Pada pemberian dokumen perjalanan terhadap Warga Negara Indonesia tingkat capaian sebanyak 8.54 %, hal ini disebabkan oleh adanya kondisi pandemi Covid-19, yang menyebabkan jumlah pemohon masih berkurang jauh, serta adanya penutupan pintu masuk kenegara yang dituju sehingga terjadi keengganan masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan.

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100 %

Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Pengelolaan Kepegawaian, Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Dalam layanan dukungan manajemen satuan kerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI agam telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Urusan Kepegawaian

- a. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat 9 orang pegawai pada periode April 2021.
- b. Melaksanakan usulan KGB pegawai sebanyak 23 orang pegawai
- c. Telah dilaksanakan sosialisasi kode etik pegawai pada bulan Maret 2021.
- d. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat 4 orang pegawai pada periode Oktober 2021.
- e. Telah dilaksanakan usulan permintaan kartu BPJS Pegawai sebanyak 3 orang.
- f. Melaksanakan proses cuti pegawai periode Januari s.d Desember 2021 sebanyak 35 orang.
- g. Pengusulan diklat pegawai sebanyak 15 orang.
- h. Telah dilaksanakan wirid pengajian sebanyak 4 kali kegiatan.
- i. Melakukan perekapan absensi uang makandan remunerasi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- j. Melaksanakan pemutakhiran data pegawai sebanyak 42 orang.
- k. Melaksanakan kegiatan apel pagi dan sore setiap Senin dan Jumat.
- l. Melaksanakan kegiatan upacara sebanyak 5 kegiatan.
- m. Melaksanakan pemberian reward dan punishment setiap bulannya.
- n. Pengusulan kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah kepada 2 orang pegawai.
- o. Melaksanakan kegiatan olah raga virtual.
- p. Melaksanakan pengusulan KARIS dan KARSU sebanyak 2 orang.
- q. Melaksanakan penutupan SKP periode Januari sampai dengan Juni sebanyak 42 orang pegawai.
- r. Melaksanakan kegiatan In House Training sebanyak 3 kali kegiatan.

B. Urusan Umum /BMN

Kegiatan yang dilaksanakan pada bagian umum meliputi:

- Telah dilaksanakan penyewaan ATM BRI selama 2 tahun terhitung 1 November 2021 sampai 31 Oktober 2023 dengan nilai Rp. 28.335.000,-;
- Telah dilaksanakan service kendaraan roda dua dan roda empat pada bulan Februari dan Oktober 2021;
- Telah dilaksanakan service genset pada bulan Oktober 2021;
- Telah dilaksanakan pengurusan sertifikat balik nama tanah dan gedung Kantor Unit Kerja Keimigrasian Pasaman;
- Penyemprotan disinfektan pada kantor Imigrasi kelas II Non TPI Agam yang dilaksanakan setiap harinya;
- Telah dilaksanakan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara;
- Telah dilaksanakan pengecatan bangunan dan gedung Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam;
- Telah dilaksanakan simulasi penanggulangan kebakaran bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam;

LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana Internal	1 layanan	1 Layanan	100 %

Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan 3 buah unit laptop, 2 buah filing cabinet, dan 3 buah lemari besi.

LAYANAN PERKANTORAN

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana Internal	1 layanan	1 Layanan	100 %



Kegiatan : pembayaran gaji pegawai, operasional perkantoran, langganan pos, daya dan jasa, pembelian pakaian dinas dan seragam, pembelian obat-obatan untuk pegawai, pelantikan / sumpah jabatan, pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, dan perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6, Honorarium Pengelola Keuangan, Honorarium Pengurusan /Penyimpanan BMN.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Selama tahun anggaran 2021, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI telah melaksanakan capaian kinerja organisasi yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3.15	3.73	134.25
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan internal di wilayah	3.11	3.8	162.75
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3.11	3.11	311

Jika dibandingkan dengan target kinerja antara target kinerja pada tahun 2020 dengan tahun 2021 maka akan terlihat seperti tabel dibawah ini.

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian		134.25 %	Tercapai
Indeks Kepuasan internal di wilayah		162.75 %	Tercapai
Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		311 %	Tercapai
Meningkatnya Penyelidikan Keimigrasian	29.12 %		Tidak tercapai
Meningkatnya Kegiatan Operasi Mandiri	89,13 %		Tercapai
Meningkatnya pelaksanaan operasi gabungan	53.18 %		Tercapai
Meningkatnya pemberian tindakan administrative keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	33.94 %		Tidak tercapai
Meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	0%		Tidak tercapai

Melaksanakan Koordinasi TIMPORA	0%		Tidak tercapai
Meningkatnya Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi orang asing	69.63%		Tercapai
Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI	83.45%		Tercapai
Layanan Informasi Keimigrasian	60.66 %		Tercapai
Terselenggaranya dukungan manajemen satker	60.80 %		Tercapai
Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana Internal	80.68 %		Tercapai
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	97.62 %		Tercapai

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020.

Kinerja Keuangan Satker	Tahun 2020	Tahun 2021
PAGU	Rp 6.393.045.000,-	Rp 6.566.339.000,-
REALISASI	Rp 5.321.763.956,-	Rp 5.675.897.254,-
CAPAIAN	83.24 %	86.44 %

Dari tabel capaian realisasi anggaran terlihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020.

KODE SS	NAMA SS	Jumlah IKU	NILAI SS	STATUS SS
SS1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3.73	
		Indeks Kepuasan internal wilayah	3.80	
		Indeks pengamanan keimigrasian diwilayah	3.90	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan fungsi keimigrasian di wilayah	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dibidang hukum	3.15	3.73	134.25 %
	2	Indeks kepuasan internal wilayah	3.11	3.80	162.75 %
	3	Indeks pengamanan keimigrasian	3.11	3.11	311 %

2. Pengelolaan data kinerja

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

1. Kepuasan masyarakat terhadap layanan public telah meningkat dengan capaian 134.25 %, hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas II Non TPI Agam.
2. Pengamanan keimigrasian telah tercapai dengan capaian 311 %, yang mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan keimigrasian telah berjalan dengan baik.
3. Kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian telah tercapai dengan persentase sebesar 162.75 %.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2021 serta alternative solusi yang telah dilakukan.

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada Tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia, yang telah dilaksanakan dengan selektif sehingga menghasilkan output yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

- a. Memastikan pelayanan public dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public;
- b. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- c. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian;
- d. Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian;

B. realisasi anggaran

Dalam merealisasikan keuangan pada kantor imigrasi kelas ii non tpi agam telah dilaksanakan dengan baik sehingga hasil capaian realisasi keuangan sebesar 86.44 % yang dapat terlihat dalam tabel realisasi keuangan berikut ini

Kinerja Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	Tahun 2021
PAGU	Rp 6.566.339.000,-
REALISASI	Rp 5.675.897.254,-
CAPAIAN	86.44 %

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam telah dilaksanakan secara optimal. Dalam penggunaan Pagu Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam juga telah dilaksanakan secara optimal. Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.566.339.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang berhasil direalisasikan sejumlah Rp.5.675.897.545,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Dari dana yang direalisasikan tersebut dapat dihitung persentase (%) penyerapan anggaran atau capaian Penyerapan sebesar 86.44 %. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam terus berkomitmen untuk meningkatkan target kinerja pada tahun 2022 dengan melakukan langkah-langkah perbaikan agar capaian kinerja dan capaian serapan anggaran menjadi lebih baik pada tahun 2022, dibandingkah capaian pada tahun 2021.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : QRIZ PRATAMA
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. ANDIKA DWI PRASETYA
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 3 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Barat



R. ANDIKA DWI PRASETYA
NIP. 19671217 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II Non TPI Agam



QRIZ PRATAMA
NIP. 19800416 200002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp	1.802.298.000,00
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Kaimigrasian di Wilayah	Rp	1.802.298.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.601.470.000,00
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp	4.601.470.000,00

Padang, 3 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Barat



R. ANDIKA DWI PRASETYA
NIP. 19671217 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II Non TPI Agam



PRATAMA
NIP. 19800416 200002 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : QRIZ PRATAMA

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 3 Maret 2021

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II Non TPI Agam



QRIZ PRATAMA
NIP. 19800416 200002 1 001